

Nomor : 018/PM.00.02/K.KH-14/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **IMBAUAN**

Palangka Raya, 23 Januari 2024

Kepada Yth.

terlampir

Di –

Tempat.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

B. IMBAUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dalam upaya pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kota Palangka Raya mengimbau kepada seluruh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Palangka Raya agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang pada saat masa tenang, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Peserta Pemilu Tidak melaksanakan kegiatan Kampanye Pemilu di Masa Tenang;
2. Peserta Pemilu wajib menonaktifkan akun Media Sosial yang telah didaftarkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
3. Peserta Pemilu melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye secara mandiri di masa tenang;
4. Peserta Pemilu dilarang melakukan praktik money politik di masa tenang..

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, Kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



ENDRAWATI, SH., M.H

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Arsip

Lampiran Surat

Nomor : 018/PM.00.02/K.KH-14/01/2024

Tanggal : 23 Januari 2024

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golongan Karya
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Garda Republik Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Bulan Bintang
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia
16. Partai Perindo
17. Partai Persatuan Pembangunan
18. Partai Ummat